

BAB II

TINJAUAN UMUM WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf diprediksikan telah sangat populer di kalangan umat Islam dan malah juga di kalangan nonmuslim. Kata wakaf yang sudah menjadi bahasa Indonesia itu berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* (*fi'il madhy*), *yaqifu* (*fi'il mudhari*), dan (*waqfan* (*ismi mashdar*) yang secara etimologi (*lughah*, bahasa) berarti berhenti, berdiri, berdiam di tempat, atau menahan¹. Kata *waqafa* dalam bahasa Arab adalah sinonim dari kata *habasa* (*fi'il madhy*), *yahbisu* (*fi'il mudhari'*), dan *habsan* (*ismi mashdar*) yang menurut etimologi adalah juga bermakna menahan. Dalam hal ini ada pula yang menarik untuk di cermati dan agar menjadi ingatan bahwa ternyata Rasulullah saw menggunakan kata *al-habs* (menahan), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya digunakan untuk kebijakan dan dianjurkan agama².

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh sebagai berikut.

¹ Departemen Agama RI, *Wakaf tunai dalam Perspektif Islam*, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Jakarta, 2005, hlm. 13. Bandingkan dengan Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*, Pondok Pesantren Al-Munawwir Krapyak, Yogyakarta, 1989, hlm. 1683.

² Suhrawardi K, Lubis, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 4.

Pertama, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hanafi, yaitu menahan benda waqif (orang yang berwakaf) dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Hal ini dikemukakan Wahbah Al-Zuhaili seperti yang dikutip Depatemen Agama RI³. Diketahui pula bahwa menurut Mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Dengan demikian, waqif boleh saja menarik wakafnya kembali kapan saja dikehendaknya dan boleh diperjualbelikannya. Selain itu, dijelaskan pula bahwa kepemilikan harta yang diwakafkan berpindah menjadiah ahli waris apabila waqif meninggal dunia. Namun demikian, Mahzab Hanafi mengakui eksistensi harta wakaf yang tidak dapat ditarik kembali yaitu wakaf yang dilakukan dengan cara wasiat, berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali, dan harta wakaf yang dipergunakan untuk pengembangan masjid.

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu menjadikan manfaat harta waqif, baik berupa sewa atau hasilnya untuk diberikan kepada yang berhak secara berjangka waktu sesuai kehendakwaqif⁴. Memperlihatkan pendapat Mazhab Maliki disebutkan bahwa kepemilikan harta tetap pada waqif dan masa berlakunya wakaf tidak untuk selama-lamanya kecuali untuk waktu tertentu menurut keinginan waqif yang telah ditentukannya sendiri.

³ Suhrawardi K, Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, hlm. 4.

⁴ Suhrawardi K, Lubis, dkk, *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, hlm. 5.

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari waqif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan⁵. Definisi dari Mazhab Syafi'i yang dikemukakan di atas menampakkan ketegasan terhadap status kepemilikan harta wakaf. Apabila wakaf dinyatakan sah, maka kepemilikan pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah swt, dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, putuslah hubungan seseorang dengan hartanya sekaligus timbulnya hubungan baru seseorang dengan pahala (tsawab) dari Allah sebab ia telah berwakaf. Diharapkan keadaan putusnya hubungan dengan harta menjadikan seseorang lebih ikhlas dalam mewakafkan hartannya dan tidak perlu membayangkan lagi bahwa hartanya akan kembali kepadanya.

Sekaligus juga untuk mengajarkan manusia agar jangan terlalu cinta terhadap harta dan karena itu hendaklah cinta harta itu diletakkan di ujung jari dan cinta kepada Allah itu diletakkan di dalam hati. Hal ini menunjukkan cinta yang sedikit terhadap harta dan cinta yang sepenuhnya terhadap iman. Kedua cinta tersebut hendaknya seperti demikian dan jangan terbalik. Pendapat Mazhab Syafi'i ini juga hendaknya mendorong manusia agar lebih bersemangat dalam mencari harta karena hartanya yang

⁵ Bandingkan dengan Al-Jarjani, Kitab Al-Ta'rifat, Al-Haramain li al-Thoba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. hlm. 18.

telah diwakafkan tidak dapat ditarik kembali. Selain itu hendaknya ada semangat atau keinginan yang ikhlas dari seseorang agar terus berwakaf, sehingga pada saat kematian dapat dihitung jumlah wakaf yang dilakukannya semasa menjalani kehidupan.

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam menjalankan hartanya yang bermanfaat dengan utuhnya harta dan memutuskan seluruh hak penguasaan terhadap harta, sedangkan manfaat harta adalah untuk kebaikan dalam mendekati diri kepada Allah⁶. Perhatikan definisi yang dikemukakan Mazhab Hambali di atas tampak bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, berarti hilanglah kepemilikan waqif terhadap harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (la yuba'), tidak boleh dihibahkan (la yuhab'), tidak boleh diwariskan (la yurats) kepada siapa pun.

Dari keseluruhan definisi wakaf yang dikemukakan di atas (menurut Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali) tampak secara jelas bahwa wakaf berarti menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umad dan agama. Akan tetapi, keempat Mazhab tersebut berbeda pandangan tentang apakah kepemilikan terhadap harta yang diwakafkan itu terputus dengan sahnya

⁶ Bandingkan dengan Al-Jarjani, Kitab Al-Ta'rifat, Al-Haramain li al-Thoba'ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi'. hlm. 19.

wakaf atau kepemilikan itu dapat ditarik kembali oleh waqif. Tentang apakah kepemilikan terputus atay dapat ditarik kembali hendaknya tidak mengendorkan semangat berwakaf kecuali terus berwakaf dan terus berupaya mencari rezeki yang halal dari Allah swt. Dengan niat sebagiannya akan diwakaafkan, baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda dengan tujuan mencari ridga Allah swt.

B. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Ada beberapa rukun yang harus dipenuhi dalam perkara wakaf:
 - a. Ada orang yang berwakaf (wakif), syaratnya orang bebas untuk berbuat kebaikan, meskipun bukan muslim dan dilakukan dengan kehendak sendiri bukan karena dipaksa.
 - b. Ada benda yang diwakafkan (maukuf), syaratnya pertama, benda itu kekal zatnya dan dapat diambil manfaatnya (tidak musnah karena diambil manfaatnya). Kedua kepunyaan orang yang mewakafkan, meskipun bercampur (musya') yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain, maka boleh mewakafkan uang yang berupa modal, berupa saham pada perusahaan. Ketiga, harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf itu diperuntukkan untuk membangun tempat-tempat ibadah umum hendaknya ada badan yang menerimannya yang di sebut nadzir. Dan diperbolehkan bagi orang yang mengurus zakat (nadzir) untuk mengambil sebagian dari hasil wakaf.

- c. Tujuan wakaf (maukuf alaihi) disyaratkan tidak bertentangan dengan nilai ibadah. Menurut Sayyid Sabiq, tidak sah wakaf untuk maksiat seperti untuk gereja dan biara, dan tempat bar.
- d. Pernyataan wakaf (shigat wakaf) baik dalam bentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, bahkan dengan perbuatan. Wakaf dinyatakan sah jika telah ada pernyataan ijab dari wakif dan kabul dari maukuf alaihi. Shigat dengan isyarat hanya diperuntukan bagi orang yang tidak dapat lisan dan tulisan.

Sayyid Sabiq, menambahkan bahwa pernyataan wakaf dinyatakan sah melalui dua cara:

- 1.) Perbuatan yang menunjukkan wakaf seperti seorang membangun masjid dan dikumandangkan azan di dalamnya . Hal ini telah menunjukkan wakaf tanpa harus ada penetapan dari hakim.
- 2.) Ucapan, baik sharih (jelas), maupun kinayah (tersembunyi).

2. Syarat Wakaf

- a. Wakaf berlaku selamanya, tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Jika ada yang mewakafkan kebun untuk jangka waktu sepuluh tahun maka dipandang batal.
- b. Tujuan wakaf harus jelas, misalnya mewakafkan sebidang tanah untuk masjid. Jika tidak disebutkan, maka masih dipandang sah

sebab penggunaan harta wakaf merupakan wewenang lembaga hukum yang menerima harta wakaf.

- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah ada ijab dari yang mewakafkan.
- d. Wakaf merupakan perkara yang wajib dilaksanakan tanpa adanya khiyar (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

C. Dasar Hukum Wakaf

Dalam Al-Qur'an, kata wakaf sendiri tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat.

Dasar hukum wakaf tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Beberapa ayat yang telah mengilhami dan dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar seseorang untuk melakukan ibadah wakaf, dan menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Ayat-ayat tersebut antara lain sebagai berikut:

a. Surat Al-Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka

Sesungguhnya Allah mengetahuinya”⁷.

Kata-kata *tunfiq* pada ayat ini mengandung makna, yakni menafkahkan harta pada jalan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta pada jalan kebaikan sehingga ayat ini dijadikan sebagai dalil wakaf.

b. Surat Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْزَلْنَا سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُذُوبَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui”⁸.

c. Surat Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan,

⁷ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* “AL- Aliyy, (Bandung: Diponegoro,2000), hlm. 49.

⁸ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* “AL- Aliyy, hlm. 34.

supaya kamu mendapat kemenangan”⁹.

2. Al-hadits

Adapun Hadits yang menjadi dasar dari wakaf yaitu:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - وَابْنُ حُجْرٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ).

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda : “ Apabila anak Adam mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara : sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan orangtuanya ”

Dalam hadits di atas menerangkan bila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga hal yang salah satunya yaitu shadaqah jariyah (wakaf). Dengan menahan pokok dan menshadaqahkan manfaat atau hasil. Salah satu bentuk shodaqoh jariyah, pada hadis ini ditafsirkan dengan wakaf. Wakaf merupakan tindakan hukum seseorang dengan memisahkan sebagian hartanya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah dan kepentingan social ekonomi lainnya. Ini berarti nilai pahalannya akan selalu mengalir selama-lamanya kepada *waqif*.

D. Macam-macam Wakaf

1. Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, sering juga disebut wakaf „alal aulad. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang

⁹ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* “AL- Aliyy. hlm. 272.

ataupun lebih, baik keluarga *wakif* atau bukan. Jadi yang dapat menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang disertai harta wakaf tersebut, apalagi kalau keturunan keluarga wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.

2. Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaatnya, merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga saja¹⁰.

¹⁰ Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Cet. II. (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), hlm.35

E. Tujuan Wakaf

Wakaf dalam implementasi di lapangan merupakan amal kebajikan, baik yang mengantarkan seorang muslim kepada inti tujuan dan pilihannya, baik tujuan umum maupun khusus

1. Tujuan Umum

Adapun tujuan umum wakaf adalah bahwa wakaf memiliki fungsi sosial. Allah memberikan manusia kemampuan dan karakter yang beraneka ragam. Dari sinilah, kemudian timbul kondisi dan lingkungan yang berbeda di antara masing-masing individu. Ada yang miskin, kaya, cerdas, bodoh, kuat dan lemah. Di balik semua itu, tersimpan hikmah. Dimana, Allah memberikan kesempatan kepada yang kaya menyantuni yang miskin, yang cerdas membimbing yang bodoh dan yang kuat menolong yang lemah, yang demikian merupakan wahana bagi manusia untuk melakukan kebajikan sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah, sehingga interaksi antar manusia saling terjalin¹¹.

Dari perbedaan kondisi sosial tersebut, sudah sewajarnya memberipengaruh terhadap bentuk dan corak pembelajaran harta kekayaan. Adapembelajaran yang bersifat mengikat (wajib), ada juga yang bersifat sukarela (sunnah), ada yang bersifat tetap (paten), dan ada juga yang sekedar memberi manfaat (tidak paten). Namun demikian yang paling utama dari semua cara tersebut, adalah

¹¹ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.)

mengeluarkan harta secara tetap dan langgeng, dengan sistem yang teratur serta tujuan yang jelas. Disitulah peran wakaf yang menyimpan fungsi sosial dalam masyarakat dapat diwujudkan¹².

2. Tujuan Khusus

Sesungguhnya wakaf mengantarkan kepada tujuan yang sangat penting, yaitu pengkaderkan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan wakaf untuk tujuan berbuat baik, semuanya tidak keluar dari koridor maksud-maksud syari'at Islam, diantaranya :

Semangat keagamaan, yaitu beramal karena untuk keselamatan hamba pada hari akhir kelak. Maka, wakafnya tersebut menjadi sebab keselamatan, penambahan pahala, dan pengampunan dosa. Semangat sosial, yaitu kesadaran manusia untuk berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Sehingga, wakaf yang dikeluarkan merupakan bukti partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Motivasi keluarga, yaitu menjaga dan memelihara kesejahteraan orang-orang yang ada dalam nasabnya. Seseorang mewakafkan harta bendanya untuk menjamin kelangsungan hidup anak keturunannya, sebagai cadangan di saat-saat mereka membutuhkannya. Dorongan kondisional, yaitu terjadi jika ada seseorang yang ditinggalkan keluarganya, sehingga tidak ada yang menanggungnya, seperti seorang perantau yang jauh meninggalkan keluarga. Dengan sarana wakaf, si

¹² Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. hlm. 84.

wakif bisa menyalurkan hartanya untuk menyantuni orang-orang tersebut¹³.

Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 menyatakan bahwa: Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

Menurut Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Jadi fungsi wakaf menurut KHI Pasal 216 dan Pasal 5 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana bagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu'amalah. Dengan demikian orang yang kehidupannya di bawah garis kemiskinan dapat tertolong kesejahteraannya dengan adanya wakaf. Kemudian umat Islam yang lainnya dapat menggunakan benda wakaf sebagai fasilitas umum sekaligus dapat mengambil manfaatnya.

¹³ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesi*, hlm. 85.

F. Hikmah Wakaf

Setiap perbuatan yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada makhluknya baik berupa perintah ataupun larangan, pasti mempunyai hikmah dan manfaat bagi kehidupan manusia khususnya bagi umat Islam. Ibadah wakaf yang tergolong pada perbuatan sunnah ini banyak sekali hikmah yang terkandung di dalam ibadah wakaf ini, antara lain:¹⁴

1. Harta benda yang diwakafkan dapat tetap terpelihara dan terjamin kelangsungannya, tidak perlu khawatir barangnya hilang atau pindah tangan, karena barang wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwairkan.
2. Pahala dan keuntungan akan tetap mengalir bagi si wakif, walaupun ia telah meninggal dunia, selagi benda wakaf itu ada dan masih bisa dimanfaatkan.
3. Penopang dan penggerak kehidupan sosial masyarakat umat Islam, baik aspek ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.
4. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan dan umat. Antara lain untuk pembangunan mental, spiritual, dan pembangunan dari segi fisik, selain itu selain mempunyai fungsi ibadah juga mempunyai fungsi sosial. Dimana

¹⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm 40.

diharapkan dengan wakaf jurang antara si miskin dan si kaya akan semakin menipis.

5. Selain itu wakaf juga mempunyai fungsi sosial yaitu wakaf merupakan aset yang sangat bernilai bagi pembangunan sosial yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi orang yang mewakafkan.

7. Selain itu dengan dana wakaf dapat menyantuni fakir miskin dan dapat dibangun berbagai lembaga-lembaga sosial, rumah-rumah sakit, dan panti-panti asuhan.